

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu bersumber pada dorongan alami yang dimiliki setiap manusia sejak dilahirkan. Lingkungan hidup merupakan sarana dimana manusia berada sekaligus menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk dapat mengembangkan kebutuhan tersebut.

Pada zaman yang semakin maju mengakibatkan kebutuhan manusia semakin beragam. Manusia memiliki tekad untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Oleh karena itu, maka bertambah pula kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang, seperti kebutuhan dibidang pendidikan, ekonomi, dan termasuk salah satunya transportasi.

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern pada saat ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan bahwa sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat, salah satunya yaitu kendaraan pribadi.

Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi mengakibatkan bisnis mobil rental mengalami peningkatan usaha yang cukup diminati belakangan ini. Hal ini merupakan menjadi peluang bisnis bahwa minat dan kebutuhan kendaraan rental masih tinggi, termasuk salah satunya di Kota Padang. Akan tetapi semakin banyaknya peningkatan usaha dalam bisnis mobil rental ini juga membawa konsekuensi terjadinya hal yang merugikan seperti tindak pidana atau kejahatan.

Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis.¹ Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Aparat penegak hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Oleh karena itu peran kepolisian sangat diperlukan dalam menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Soejono Dirjosisworo, 2007, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Seminar Baru*, Bandung, hlm. 195.

Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam menyelesaikan setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penggelapan mobil rental. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana penggelapan mobil rental. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun ketentuan fungsi kepolisian yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, mengatur bahwa tugas pokok kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan ini dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat maupun pihak usaha rental kendaraan bermotor apabila tidak mendapatkan tanggapan serius dari pihak penegak hukum.

Tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, seperti penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan, penggelapan ringan diatur pada Pasal 373 KUHP, penggelapan dalam bentuk pemberatan dimana terdapat ketentuan khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan pemberatan yang diatur pada Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain yang diatur pada Pasal 375 dan tindak pidana penggelapan antar keluarga yang diatur pada Pasal 376 KUHP. Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak yang dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372

KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur subjektif : dengan sengaja

2) Unsur objektif :

1. Barangsiapa
2. Menguasai secara melawan hukum
3. Suatu benda
4. Sebagian atau seluruh
5. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Dalam prakteknya, setelah semua kemudahan yang telah diberikan oleh pemberi jasa rental mobil, ternyata bisnis rental mobil masih menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut ditandai dengan sering terjadinya tindak pidana penggelapan yang dialami pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan cara modus tidak mengembalikan, menggadaikan atau menjual mobil yang disewa dari perusahaan mobil rental dimana mengakibatkan timbulnya kerugian secara materiil oleh pemilik perusahaan rental mobil tersebut.

Seperti contoh kasus yang ada di Kota Padang, terjadinya kasus penggelapan mobil milik perusahaan rental dengan modus merental mobil, mobil yang digelapkan pelaku tersebut direntalnya secara bertahap dan menggadaikan ke

masyarakat Pasaman Barat dengan alasan modal usaha. Pelaku penggelapan mobil yang dibekuk Polresta Padang pada 8 Maret 2018 lalu mengaku telah membawa kabur sebanyak 22 mobil yang disewanya pada jasa penyewaan mobil.

Semua mobil yang telah pelaku rental tersebut kemudian digadaikan atau dijual dengan nilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per unitnya. Dari uang hasil menggadaikan mobil, pelaku lalu membayarkan tagihan penyewaan pada jasa penyedia. Kapolres mengungkapkan, pelaku sudah menggelapkan mobil korban semenjak bulan November 2017 hingga Januari 2018. Awal mula terungkapnya kasus penggelapan ini yaitu pada laporan korban, dimana setelah sudah lebih tiga bulan mobil yang dirental oleh pelaku tidak kembali, pada hal tersebut disana korban merasa ditipu karena ketika dihubungi pelaku selalu berkilah dan banyak alasan ketika korban menanyakan mobil miliknya.

Pelaku mengaku berprofesi sebagai kontraktor penyedia jasa penyewa. Dari 22 (dua puluh dua) unit mobil berbagai jenis yang digelapkan pelaku telah diamankan di Pasaman Barat, jelas Kapolresta. Dari 10 (sepuluh) unit tersebut, 12 (dua belas) unit masih dalam tahap penyelidikan pihaknya, dan sudah diketahui baru sebanyak 8 (delapan) unit yang juga berada di Pasaman Barat. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolresta Padang untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut.²

² <https://tribrataneews.sumbar.polri.go.id/index.php/2018/03/11/polisi-ringkus-pelaku-penggelapan-22-unit-mobil-rental-di-padang/> diakses hari Minggu tanggal 28 November 2019 pukul 10.30 WIB

Contoh kasus tindak pidana penggelapan mobil pada laporan polisi dengan Nomor: LP/57/k/II/2019/SPKT yang mana menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi BA 1920 AD. Waktu kejadian pada tanggal 10 Februari 2019 bertempat di Komplek Filano Jaya I Blok C No. 16, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur. Kerugian yang dialami oleh korban yakni Rp.92.000.000. Nomor: LP/219/k/VII/2019/SPKT yang mana menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BA 9945 BB. Waktu kejadian pada tanggal 24 Juli 2019.

Kronologis kejadian pada laporan polisi Nomor: LP/57/k/II/2019/SPKT, yakni pelaku awalnya merental 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BA 1920 AD milik korban dari tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019. Namun setelah sampai tanggal 10 Februari 2019, ternyata pelaku tidak mengembalikan mobil korban, dan pelaku tidak bisa lagi dihubungi. Pada laporan polisi Nomor: LP/219/k/VII/2019/SPKT tidak jauh beda kronologis kejadiannya dengan yang telah dijelaskan dan pada kedua laporan polisi tersebut masih di tingkat lidik.³

Bisnis mobil rental memang menjanjikan keuntungan yang besar namun bukan berarti bisnis ini tidak memiliki resiko. Bahkan resiko yang akan dihadapi juga tidak kecil. Apabila terjadi sedikit ketidaktelitian, maka akan berujung pada bangkrutnya usaha mobil rental.

³ Wawancara dengan Bripka Ali Basrah penyidik Polresta Padang, Rabu 23 Oktober 2019 Pukul 10.30 WIB

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul **“FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL MILIK PERUSAHAAN RENTAL OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil milik usaha rental di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang?

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang

2. Mengetahui bentuk penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang.


C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan peneliti terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas yakni faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang.
- b. Untuk menambah perbendaharaan literatur bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis



- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

A. Teori Penyebab Terjadi Kejahatan

Dalam kriminologi, dikenal dengan kejahatan yang dimana kejahatan tersebut yaitu :

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut



kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan.⁴

Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori tersebut adalah teori Sub Culture, Teori Kontrol, Teori Psikologis.⁵ Teori-teori ini pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pejahat dan kejahatan. Dalam menjelaskan hal-hal tersebut masing-masing teori menyoroti dan berbagai perspektif yang berbeda-beda.

Setiap teori mempunyai kelemahan atau kekurangan. Munculnya suatu teori selalu dipengaruhi teori lain, dan teori yang muncul kemudian selalu bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari teori yang terdahulu. Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa tidak ada suatu teori pun yang sempurna, lengkap, jelas, dan mampu menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat. Berikut penjelasan dari teori-teori yang dimaksud.

1) Teori Sub-Culture

Pada dasarnya, teori sub-culture membahas dan menjelaskan bentuk kejahatan dari seluruh aspek masyarakat baik orang yang dewasa, remaja, dan anak-anak serta perkembangan berbagai tipe gang. Teori sub-culture ini banyak dipengaruhi oleh Mashab Chichago.

⁴ Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung, hlm. 58

⁵ Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 99

Selain itu juga dipengaruhi oleh teori Anomi dari Merton dan pemikiran-pemikiran Solomon Kobrin.

Aliran Chichago mempelajari angka-angka kenakalan/kejahatan dan mencari hubungan antara masyarakat dengan kenakalan. Dalam hal ini Edwin H.Sutherland merupakan figur yang mempegaruhi aliran Chichago. Sedangkan Salomon Kobrin menguji hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari masyarakat kelas bawah (lower class).⁶

2) Teori Kontrol

Pada dasarnya teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum.

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*.⁷ *Personal kontrol* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan *sosial kontrol* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dimasyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjad efektif.

⁶ Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35.

⁷ *Ibid*, hlm 127

Teori kontrol atau sering juga disebut dengan teori kontrol sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, begitupun ia akan menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu. Jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik apabila masyarakatnya membuatnya demikian, begitupun ia akan menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu.

3.) Teori Psikologis (*Psychology criminal*)

Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian menurut Garofalo, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari *probity*/kejujuran (mengahargai hak milik orang lain) dan *pity*/kasihan.

Seorang individu yang memiliki kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak memiliki halangan-halangan moral untuk melakukan kejahatan. Seorang penjahat sesungguhnya, dengan kata lain memiliki anomali fisik atau moral yang dapat ditransmisikan melalui keturunan.

Dengan kesimpulan ini Garafalo mengidentifikasi empat kelas penjahat, masing-masing berbeda dengan yang lain karena kekurangan dalam sentimen-sentimen dasar tentang *probity* dan *pity*. Para pelaku kejahatan secara total kurang baik *pity* dan *probity*. Dan akan melakukan tindakan kejahatan jika diberi kesempatan.⁸

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana yang berdiri sendiri, sebab hal ini barulah satu sisi saja dalam politik kriminal. Pada hakekatnya kegiatan tersebut bagian dari politik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu jika ingin menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan harus diperhatikan kaitannya secara integral antara politik kriminal dengan politik sosial, dan integralitas antara sarana penal dan non penal.⁹

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

⁸ Wahyu Muljano, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 40-41.

⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*).¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana):¹¹

a.) Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

b.) Upaya Non Penal (preventif)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13

¹¹ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, hlm.79.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itu yang disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari para pelaksanan penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹² Penegakan hukum menurut Soerjono

¹² Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.8

Soekanto yaitu sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktornya antara lain:¹⁴

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

¹³ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,, hlm. 42.

keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu mentalitas dan kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁵

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pada bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.¹⁶

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 37

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2013, *Op.cit.*, hlm. 45

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) di dalam pergaulan hidup. Nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan ketentraman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.¹⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu merupakan hakikat dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari pada pencapaian tujuan penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum pidana, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil). Pompe merumuskan hukum pidana materiil sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan adanya kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain diuraikan sebagai berikut:

¹⁷*Ibid*, hlm. 59-60

¹⁸Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

a. Faktor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹⁹

b. Penyebab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, lantaran, karena, (asal) mula.²⁰

c. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²¹

d. Penanggulangan

Penanggulangan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²²

e. Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan

¹⁹ <https://kbbi.web.id/faktor> diakses hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 pukul 17.00 WIB

²⁰ <https://kbbi.web.id/sebab> diakses hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 pukul 17.05 WIB

²¹ Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1250.

²² Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 49.

dilakukan dengan kesetiaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²³

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁴

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

f. Tindak Pidana Penggelapan

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencarian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan.²⁵

Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyelahgunaan kepercayaan oleh seseorang dengan mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum.²⁶

²³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35

²⁵ R. Soesilo, 1959, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 198

²⁶ <http://blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-tindak.html>. Diakses hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 pukul 16.54WIB

Berdasarkan Pasal 372 KUHP, rumusan tindak pidana penggelapan yaitu “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

g. Mobil Rental

Mobil rental adalah kendaraan berupa mobil yang disewa dengan jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan, bulanan maupun tahunan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis antara pihak pemilik rental dengan pihak yang merental kendaraan angkutan.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma

hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.²⁷ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental, penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental, dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya di dalam masyarakat.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden).

²⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

²⁸ Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari atas:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, seperti buku, literatur, serta fasilitas internet yang dipergunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan bahan acuan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a.) Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan dilapangan dengan mengolah data yang didapatkan dilapangan.

b.) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Adapun para pihak yang diwawancarai yakni pihak kepolisian dengan jabatan sebagai Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Polretsa Padang, dan penyidik kepolisian di Polresta Padang yang menangani kasus terkait penggelapan mobil milik perusahaan rental.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, yaitu semua data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang telah diperoleh

sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga di peroleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

